



**P U T U S A N**  
Nomor 263/Pid.Sus /2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sleman Blok Kesambi Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan  
Sliyeg, Kabupaten Indramayu/Desa Kliwed Blok Sondol  
Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Adi Iwan Mulyana, S.H., Hero Gunawan, S.H dan Adi Kurniawan, S.H., Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Cikedung Lor-tempel Rt. 01 Rw. 02 Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, yang berkantor juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram DAN tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Primair DAN Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milliard rupiah), subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

## Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 3212122806970002;

## Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di daerah Terminal Kelari Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2021 Terdakwa yang telah mengenal narkoba jenis sabu kemudian memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, hingga selanjutnya Terdakwa yang telah mengenal Sdr. USAD (**belum tertangkap/DPO**) kemudian berkomunikasi terkait tujuannya mencari jalur pembelian sabu tersebut dan Sdr. USAD pun menyanggupi untuk menyediakan sabu sesuai permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mulai membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. USAD sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana kedua pembelian sabu tersebut bertempat di daerah Terminal Kelari Kabupaten Karawang;

- Bahwa selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada Sdr. BAWON (**belum tertangkap/DPO**) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. TOSO (**belum tertangkap/DPO**) sebanyak 5 (lima) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana penjualan sabu tersebut dilakukan dengan sistem tempel di wilayah Jatibarang dan wilayah Kertasemaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian sisa sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam rumahnya yaitu 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna silver disimpan di bawah meja kamar, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api disimpan di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.40 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian datang saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu hingga kemudian saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung masuk ke dalam rumah kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi JUFRI HIDAYAT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api yang berada di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 182/POL.13246/VII/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut :

- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram dan berat netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram dan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5092 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,4794 gram;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* dan beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua

Bahwa terdakwa **BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI**, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya yaitu 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna silver disimpan di bawah meja kamar, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api disimpan di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, hingga keduanya berangkat untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.40 Wib keduanya tiba di wilayah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan melihat rumah yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di dalam rumah, kemudian keduanya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi JUFRI HIDAYAT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api yang berada di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 182/POL.13246/VII/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut :

- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram dan berat netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- ❖ Barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram dan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5092 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,4794 gram;
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan,

Pertama

Bahwa terdakwa **BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI**, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis ganja kering", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2020 Terdakwa yang telah mengenal narkotika jenis ganja kering kemudian merasa ketagihan untuk mengkonsumsi ganja kering tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa yang telah mengenal Sdr.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOSO (**belum tertangkap/DPO**) kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TOSO dan memesan ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. TOSO pun menyanggupi dan tidak lama kemudian Sdr. TOSO memberitahu Terdakwa bahwa ganja kering tersebut sudah bisa diambil di wilayah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu hingga kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. TOSO tersebut dan tepatnya di bawah sebuah pohon yang ada di wilayah tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih lalu Terdakwa membawa ganja kering tersebut ke rumahnya untuk dikonsumsi;

- Bahwa kemudian sisa pemakaian ganja kering tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam plastik warna hijau berikut 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di bawah meja kamar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.40 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian datang saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kering hingga kemudian saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung masuk ke dalam rumah kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi JUFRI HIDAYAT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih berikut 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Nomor : 182/POL.13246/VII/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan hasil yaitu 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 10,12 (sepuluh koma satu dua) gram dan berat netto 7,4066 (tujuh koma empat nol enam enam) gram;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,4066 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 7,1827 gram;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua

Bahwa terdakwa **BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI**, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja kering", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menyimpan sisa pemakaian ganja kering yaitu di dalam plastik warna hijau berikut dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di bawah meja kamar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja kering di rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, hingga keduanya berangkat untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul sekitar pukul 15.40 Wib keduanya tiba di wilayah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan melihat rumah yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di dalam rumah, kemudian keduanya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu saksi BAMBANG CANDARA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi JUFRI HIDAYAT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih berikut 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 182/POL.13246/VII/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan hasil yaitu 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 10,12 (sepuluh koma satu dua) gram dan berat netto 7,4066 (tujuh koma empat nol enam enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,4066 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis Ganja sebagaimana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 7,1827 gram;

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Candara Wiguna., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu di rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan berangkat untuk melakukan penyelidikan, dan kemudian sekitar pukul 15.40 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang berada di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Ustad sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00- dan sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Toso sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu serta memiliki ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Panji Dwipayana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu di rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan berangkat untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 15.40 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api yang berada di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu serta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur;

- bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Ustad sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 dan sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Toso sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu serta memiliki ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil sabu di terminal Kerari – Karawang kemudian ke rumah Indramayu, pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai rumah dan menyimpan sabu diatas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.40 Wib di dalam rumah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Ustad sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 dan sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,00 yang rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan sistem tempel di daerah Jatibarang dan Kertasemaya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bawon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Toso sebanyak 5 (lima) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana penjualan sabu tersebut dilakukan dengan sistem tempel di wilayah Jatibarang dan wilayah Kertasemaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Toso pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,00 yang rencananya akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 3212122806970002;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5092 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,4794 gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,4066 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 7,1827 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil sabu di terminal Kerari – Karawang membeli sabu dari Ustad sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00- dan sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,00, dan mendapatkan ganja kering dengan cara membeli dari Toso pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,00 yang rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Indramayu pukul 17.00 Wib dan menyimpan sabu diatas meja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bambang Candara Wigana dan saksi Panji Dwipayana beserta rekan-rekannya dari Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu di rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi Bambang Candara Wigana dan saksi Panji Dwipayana beserta rekan-rekannya berangkat untuk melakukan penyelidikan, dan kemudian sekitar pukul 15.40 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus korek api yang berada di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bawon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Toso sebanyak 5 (lima) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana penjualan sabu tersebut dilakukan dengan sistem tempel di wilayah Jatibarang dan wilayah Kertasemaya Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternative dan kumulatif,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kombinasi tersebut pada dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Bogi Alias Bongkeng Bin Carwadi, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diprsidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan, awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil sabu di terminal Kerari – Karawang dengan cara membeli dari sdr. Ustad sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00- dan sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,00;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Indramayu pukul 17.00 Wib dan menyimpan sabu diatas meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bambang Candara Wigana dan saksi Panji Dwipayana beserta rekan-rekannya dari Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu di rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Candara Wigana dan saksi Panji Dwipayana beserta rekan-rekannya berangkat untuk melakukan penyelidikan, dan kemudian sekitar pukul sekitar pukul 15.40 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengamanan Terdakwa tersebut selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di bawah meja kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukan ke dalam bekas bungkus korek api yang berada di samping tempat sampah Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Bawon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Toso sebanyak 5 (lima) kali yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing paket sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana penjualan sabu tersebut dilakukan dengan sistem tempel di wilayah Jatibarang dan wilayah Kertasemaya Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5092 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,4794 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kombinasi tersebut diatas yaitu pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



kombinasi alternatif pertama diatas, sehingga oleh karenanya mengenai unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan, awalnya Terdakwa mendapatkan ganja kering dengan cara membeli dari sdr. Toso pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,00 yang rencananya akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi Bambang Candara Wigana dan saksi Panji Dwipayana beserta rekan-rekannya dari Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu di rumahnya yang berada di Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Candara Wigana dan saksi Panji Dwipayana beserta rekan-rekannya berangkat untuk melakukan penyelidikan, dan kemudian sekitar pukul sekitar pukul 15.40 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah Desa Kliwed Blok Sondol Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengamanan Terdakwa tersebut selanjutnya di lakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2649/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,4066 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 7,1827 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur-unsur pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif pertama dan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara in casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukan ke dalam bekas bungkus korek api;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 3212122806970002;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih., 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening., 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukan ke dalam bekas bungkus korek api., 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 3212122806970002, dan merupakan bukti identitas diri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOGI Alias BONGKENG Bin CARWADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dibungkus klip bening;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat yang dimasukan ke dalam bekas bungkus korek api;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 3212122806970002;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2022, oleh Rudito Sutoromo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 15 Nopember 2022 Rudito Sutoromo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Poltak Palindungan Gultom, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H

Rudito Surotomo, S.H., M.H

Wimmi D. Simarmata, S.H., M

Panitera Pengganti,

Poltak Parlindungan Gultom, S.H., M.H